



P E N E T A P A N

Nomor 312 / Pdt. P / 2023 / PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon:

HENDIK WAHYUDI, Lahir di Lamongan, tanggal 24 Desember 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bulak RT. 001 / RW. 002, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Didampingi penasihat hukumnya ARIS ARIANTO, S.H. dan ADHIMAS WAHYU SADHEWO, S.H., M.H., Para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor AWS & Rekan, alamat Di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Orang tua Pemohon (SUDIRMAN) kawin dengan seorang perempuan bernama (WARKONAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi dengan Register No. 755/259/VI/78 tanggal 22 Juni 1978;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama HENDIK WAHYUDI SISWANTO, lahir di Lamongan, 24 Desember 1984;

Halaman 1 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon baru tahu kalau nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 474.1/3799/422.43/1988 tanggal 2 April 1988 tercatat nama Pemohon Hendik Wahyudi Siswanto padahal yang benar adalah HENDIK WAHYUDI sesuai dengan ijasah Pemohon
4. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama tersebut perlu ada penetapan Pengadilan Negeri Lamongan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kuasa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 474.1/3799/422.43/1988 tanggal 2 April 1988 tercatat nama Pemohon HENDIK WAHYUDI SISWANTO di rubah menjadi HENDIK WAHYUDI sesuai dengan ijasah pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya yaitu Aris Arianto, S.H. dan Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., para Advokat & Penasihat hukum pada Kantor AWS & Rekan, alamat Di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 9204012412820002 atas nama HENDIK WAHYUDI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), NIK : 3524172708105962 atas nama kepala keluarga SUDIRMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/259/VI/78, atas nama pasangan SUDIRMAN dan WARKONAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3799/422.43/1988, atas nama HENDIK WAHYUDI SISWANTO, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor : 04 OA oa 0522022 atas nama HENDIK WAHYUDI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : 04 DI 1216411 atas nama HENDIK WAHYUDI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Nomor : 04 OA oa 0522022 atas nama HENDIK WAHYUDI, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan asli dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SHOLEH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, sehingga perlu diajukan perubahan nama;
 - Bahwa benar nama Pemohon HENDIK WAHYUDI;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Bulak RT. 001 / RW. 002, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah SUDIRMAN dan ibu Pemohon adalah WARKONAH menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran yang tercatat HENDIK WAHYUDI SISWANTO menjadi HENDIK WAHYUDI SISWANTO agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
 - Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan;
2. Saksi HARTONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg



- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, sehingga perlu diajukan perubahan nama;
- Bahwa benar nama Pemohon HENDIK WAHYUDI;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Bulak RT. 001 / RW. 002, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah SUDIRMAN dan ibu Pemohon adalah WARKONAH menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran yang tercatat HENDIK WAHYUDI SISWANTO menjadi HENDIK WAHYUDI SISWANTO agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Kuasa pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Pemohon pada pokoknya mengenai kesalahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 474.1/3799/422.43/1988 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon HENDIK WAHYUDI SISWANTO Padahal yang benar adalah HENDIK WAHYUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 4 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak RT. 001 / RW. 002, Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan orang tua pemohon Ayahnya bernama SUDIRMAN dan Ibunya bernama WARKONAH bukti P-3, yang bersesuaian dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUDIRMAN yang menunjukkan Pemohon sebagai anggota keluarga sebagai anak dari SUDIRMAN dan WARKONAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/3799/422.43/1988, diketahui nama pemohon tertulis HENDIK WAHYUDI SISWANTO, sedangkan berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon dapat disimpulkan nama pemohon adalah bernama HENDIK WAHYUDI;

Menimbang bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, selain itu para saksi juga telah menerangkan nama Pemohon yang benar adalah HENDIK WAHYUDI;

Menimbang bahwa keterangan saksi HADI SHOLEH dan HARTONO bahwa Pemohon adalah anak dari SUDIRMAN dan WARKONAH yang semasa kecilnya diberi nama HENDIK WAHYUDI SISWANTO namun karena kurang ketelitian Pemohon di Dokumen Pemohon yang lain tertulis HENDIK WAHYUDI, sehingga Pemohon hendak mengubah nama tersebut menjadi HENDIK WAHYUDI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

(1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

(2)Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis redaksional sehingga kewenangan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Kuasa Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat nama Pemohon adalah HENDIK WAHYUDI SISWANTO dirubah HENDIK WAHYUDI, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan Hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan Hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon dapat membuktikan bahwa nama pemohon yang benar adalah HENDIK WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Kuasa Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan Nama Pemohon yang benar, sedangkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik

Halaman 6 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuai domisili Pemohon setelah memperoleh Penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon dikabulkan, maka kepada Kuasa Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/3799/422.43/1988 yang semula tercatat nama Pemohon HENDIK WAHYUDI SISWANTO diubah menjadi HENDIK WAHYUDI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh kami : NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LENY MUJI ASTUTI, S.H.,

Halaman 7 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
 - Biaya ATK : Rp 50.000,00
 - Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
 - Biaya Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp160.000,00
- (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 312/Pdt. P/2023/PN Lmg